



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN KARTU AMANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan mendesak yang harus diperhatikan agar dapat mengurangi angka kemiskinan yang ada terutama di Kota Probolinggo karena merupakan program prioritas sebagaimana Visi dan Misi Wali Kota Probolinggo sehingga memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak;
 - b. bahwa pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan selama ini masih dilaksanakan lintas sektoral dengan menggunakan kriteria kemiskinan yang berbeda, agar lebih efektif, efisien dan dapat ditangani lebih fokus, perlu penyediaan database tunggal yang menjadi acuan semua Perangkat Daerah;
 - c. bahwa menurut Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan, untuk memenuhi hak warga miskin serta menyusun dan merealisasikan program / kegiatan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya sebagaimana dimaksud yang diwujudkan dalam program dan kegiatan yang sinergis, terpadu, berkesinambungan dan berkelanjutan, yang salah satunya adalah dengan menerbitkan Kartu Amanah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Kartu Amanah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 39);
10. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 79 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN KARTU AMANAH.

Pasal 1

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Kartu Amanah sebagai instrumen kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Pemegang Kartu Amanah terdiri dari:
 - a. Pemegang Kartu Amanah Kemiskinan; dan
 - b. Pemegang Kartu Amanah Non Kemiskinan.
- (2) Pemegang Kartu Amanah Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah masyarakat yang namanya masuk dalam *database* Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam desil 1 dan desil 2.
- (3) Pemegang Kartu Amanah Non Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah masyarakat yang masuk dalam kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK).

Pasal 3

Kartu Amanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Petunjuk pelaksanaan Kartu Amanah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 22 Mei 2025
WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
AMINUDDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 22 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


DENNY BAGUS ERWANTO, SH, MH
NIP. 19780608 200903 1 004

SALINAN LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN KARTU AMANAH

PENETAPAN KARTU AMANAH



WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
AMINUDDIN